

MODEL *VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE* DALAM MEMBENTUK KECERDASAN KEWARGANEGARAAN PADA PEMBELAJARAN HUKUM TATA NEGARA

Hotma Siregar¹⁾, Jamaludin²⁾, Moad³⁾

¹Prodi PPKn, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email: Hotma Siregar hotmasiregar@umsu.ac.id

²Jurusan PPKn, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: Jamaludin jamaludin@unimed.ac.id

³Prodi PPKn, IKIP PGRI Pontianak, Indonesia

Email: Moad moad_54@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terbentuknya kecerdasan kewarganegaraan melalui mata kuliah Hukum Tata Negara yang dilaksanakan dengan model pembelajaran *Value Clarification Technique* (VCT). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam enam kali pertemuan. Setiap pertemuan terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penyajian lembar observasi dan lembar *asesmen*. Lembar *asesmen* terdiri dari 10 soal dengan model menjodohkan yang diberikan pada saat pretest yang mencakup tujuh indikator ketercapaian kecerdasan kewarganegaraan. Diakhir pembelajaran diberikan lembar *asesmen* dalam bentuk posttest dengan memberikan pertanyaan. Setelah melalui tahapan-tahapan penelitian, maka data-data yang terkumpul akan dianalisis. Pada penelitian tindakan dengan pendekatan kualitatif menggunakan analisis yang bersifat naratif kualitatif atau dengan kata lain menguraikan/menjelaskan secara jelas dilihat dari proses sampai hasil temuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tindakan. Berdasarkan kajian analisis dari 16 orang mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Hukum Tata Negara, maka terlihat kecenderungan kecerdasan mahasiswa dengan memberikan tanggapan bahwa mata kuliah tersebut berkontribusi terhadap kecerdasan warga negara dalam aspek pengetahuan dan keterampilan *civic knowledge & civic skill*. Sedangkan pada sikap dan tindakan mahasiswa dapat di tekankan pada aspek *civic disposition, civic confidence, civic commitment, civic competence* dan *civic culture*.

Kata Kunci: Model *Value Clarification Technique*; Kecerdasan Kewarganegaraan; Hukum Tata Negara.

ABSTRACT

This research aims to examine whether citizenship intelligence can be developed through the implementation of constitutional law courses using the VCT (Value Clarification Technique) learning model. The research method used is classroom action research, consisting of six sessions. Each session is comprised of four stages: planning, implementation, observation, and reflection. Data collection techniques involve the use of observation sheets and asesmen sheets. The asesmen sheet consists of ten questions with a matching model used in the pretest to evaluate seven indicators of citizenship intelligence. At the end of the learning process, a posttest is conducted by administering an asesmen sheet containing related questions. The collected data is then analyzed. This action research adopts a qualitative approach, utilizing qualitative narrative analysis. This analysis describes and explains the research process and the findings obtained from the implementation of the action. The research involves 16 students enrolled in the Constitutional Law course. The analysis reveals that the students' responses tend to be positive regarding the contribution of the course to citizenship intelligence in terms of civic knowledge and civic skills. Furthermore, the attitudes and actions of the students are reflected in aspects such as civic disposition, civic confidence, civic commitment, civic competence, and civic culture.

Keywords: Model Value Clarification Technique; Citizenship Intelligence; Constitutional Law.

PENDAHULUAN

Pasal 3 Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 mengamanahkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. yang berkualitas; baik dari segi material maupun spiritual; menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif, inovatif, adaptif, serta berkepribadian yang baik menjadi latar belakang penelitian ini.

Ketentuan pasal 3 UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 dapat dimaknai bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk watak peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Warga negara demokratis dan bertanggung jawab adalah warga negara yang yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum, warga negara merupakan seseorang yang menempati suatu negara yang memiliki status hukum yang tetap, diakui secara yuridis formal dan memiliki hak serta kewajiban yang diperuntukan bagi negara tersebut (Sutiyono, 2018). Warga negara juga diharapkan untuk mampu turut serta dalam upaya memberikan solusi bagi setiap permasalahan bangsa dengan turut memberikan sumbangan tenaga dan pikiran (Windu & Sujana, 2022).

Setiap negara pasti menginginkan warganya menjadi warga negara yang baik, yaitu, warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya secara cerdas dalam kehidupan bernegara yang dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran hukum, dan kesadaran moral. Warga negara yang baik tidak hanya baik

dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga memiliki spiritualitas yang baik, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara hukum (*rule of law*) (Chotimah, 2012). Peran pemerintah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional belum tercapai dengan baik. Belakangan ini, karakter bangsa Indonesia mulai tergerus oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian nasional. (Rinenggo & Kusdarini, 2021).

Kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) merupakan kemampuan seseorang untuk memainkan peran dirinya secara proaktif sebagai warga negara dan warga masyarakat dalam tata kehidupan yang kompleks dengan berbasiskan identitas normatif bangsa. Seseorang yang memiliki kecerdasan kewarganegaraan akan menunjukkan *performance* sebagai warga negara yang peduli terhadap kondisi sosial, jujur dalam menyikapi berbagai fenomena-fenomena yang ada, kritis terhadap kondisi yang ada serta tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang dialaminya. Kecerdasan kewarganegaraan seseorang akan menjadikannya warga negara yang baik. Dalam pembelajaran aspek penting yang digali yaitu *knowledge* tentang kecakapan berpikir kritis, argumentative, dan solutif. Kemudian *attitude* tentang kepekaan rasa dalam penghayatan dan pengamalan, *Disposition* yaitu kepribadian yang membangun mental kreatif dan daya inovatif. Sehingga Indonesia dapat mewariskan eksistensinya kepada generasi yang akan dipersiapkan bekal dan kematangan yang optimal di masa depan (Jamaludin et al., 2021)

Menurut Winataputra dalam (Sartika et al., 2020) terdapat tujuh kecakapan yang harus dibangun untuk membentuk kecerdasan kewarganegaraan yaitu *civic knowledge*, *civic disposition*, *civic skills*, *civic confidence*,

civic commitment, *civic competence*, dan *civic culture*. Tujuh kecakapan tersebut haruslah terintegrasi secara harmonis dalam aktivitas berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai insan warga negara Indonesia, yang dilandasi oleh nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*). Ketujuh aspek *civic intelligence* tersebut merupakan satu kesatuan dalam proses kejiwaan peserta didik. *Civic knowledge* berkenaan dengan pengetahuan dan pemahaman akan kedudukan dirinya sebagai warga negara, yang memiliki hak dan kewajiban berdasar nilai-nilai konstitusi Negara.

Kemampuan seseorang untuk memainkan peran dirinya secara proaktif sebagai warga negara dan warga masyarakat dalam tata kehidupan yang kompleks dengan berbasiskan identitas normatif bangsa bukan merupakan hal yang mudah ditemukan pada kondisi saat ini. Menurut Titus dalam (Murdiono & Wuryandani, 2021) pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas dapat mencerminkan kewarganegaraan yang baik meliputi pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakteristik kewarganegaraan. Pengetahuan kewarganegaraan, antara lain, terkait dengan apa yang harus diketahui warga negara. Keterampilan kewarganegaraan tercermin dalam keterampilan intelektual dan partisipatif. Karakteristik kewarganegaraan adalah karakteristik publik dan pribadi utama yang harus dimiliki setiap warga negara untuk pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Bangsa Indonesia pada saat ini dihadapkan pada kondisi yang menunjukkan terjadinya degradasi dan demoralisasi dalam pembentukan karakter dan kepribadian Pancasila. Degradasi nilai-nilai dan moral Pancasila sebagai inti atau *core values* dari pembentukan karakter bangsa tersebut terjadi pada berbagai lapisan masyarakat. Melalui pemberitaan media massa seringkali terdengar terjadinya tindakan-tindakan amoral yang sama sekali keluar dari

nilai-nilai Pancasila. Menurut Thomas Lickona dalam (Nana Najmina, 2018) ada sepuluh tanda dari perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa, yaitu: 1) Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, 2) Ketidakjujuran yang membudaya, 3) Semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orangtua, guru dan pemimpin, 4) Pengaruh peer group terhadap tindak kekerasan, 5) Meningkatnya kecurigaan dan kebencian, 6) Penggunaan bahasa yang memburuk, 7) Penurunan etos kerja, 8) Menurunnya rasa tanggung jawab sosial individu dan warga negara, 9) Meningginya perilaku merusak diri, 10) Semakin hilangnya pedoman moral.

Menanggapi masalah-masalah tersebut, maka seyogyanya peran mahasiswa sangat dibutuhkan, sebab mahasiswa merupakan salah satu generasi penerus bangsa Indonesia. Sebagai mahasiswa harus peka terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dan mampu membawa solusi untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Semangat juang yang tinggi harus diterapkan dalam diri setiap mahasiswa untuk bisa melaksanakan pembangunan bangsa, sehingga harapan masyarakat dengan adanya mahasiswa dapat terwujud dalam sikap mahasiswa yang benar-benar mampu menjadi pemimpin baru generasi penerus dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, melalui penelitian ini perlu diketahui kecerdasan kewarganegaraan yang dimiliki oleh mahasiswa program studi PPKn agar dapat memainkan peran dirinya secara proaktif sebagai warga negara dan warga masyarakat dalam tata kehidupan yang kompleks dengan berbasiskan identitas normatif bangsa.

Program studi PPKn salah satu program studi yang terdapat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ada beberapa mata kuliah yang terdapat di program studi ini ,salah satunya Hukum Tata Negara. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006) Hukum Tata Negara (HTN) adalah hukum dan kenyataan praktik yang mengatur tentang: (1) Nilai-nilai luhur

dan cita-cita kolektif rakyat suatu negara; (2) Format kelembagaan suatu organisasi negara; (3) Mekanisme hubungan antar lembaga negara; dan (4) Mekanisme hubungan antara lembaga negara dengan warganegara. Hukum Tata Negara ini memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman yang komprehensif tentang sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pendekatan yuridis, idiologis, politis dan sosiologis, sehingga mahasiswa akan mudah mengenali batas-batas wilayah Negara dan dapat menganalisis berbagai peristiwa dan fenomena termasuk perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945 misalnya pemilu, kepartaian, lembaga-lembaga Negara dan sistem pemerintahan (Nuruddin & Muhasim, 2022).

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran Hukum Tata Negara, maka proses pembelajarannya dilakukan dengan menerapkan satu model pembelajaran yaitu *Value Clarification Technique* atau sering disebut VCT. Menurut Ichsan dan Tuti dalam (Haris, 2013), VCT adalah salah satu teknik pembelajaran yang dapat memenuhi tujuan pencapaian pendidikan nilai. Menurut Wina Sanjaya dalam (Sanjaya, 2008) menjelaskan bahwa teknik klarifikasi nilai atau sering disebut dengan *values clarification technique* dapat diartikan sebagai teknik pembelajaran untuk membentuk siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka, keutamaan penelitian ini adalah adanya upaya untuk membentuk kecerdasan kewarganegaraan mahasiswa melalui mata kuliah Hukum Tata Negara yang berisi materi tentang konsep-konsep kewarganegaraan yang meliputi negara, konstitusi, hukum, hak asasi manusia demokrasi, serta hak dan kewajiban warga negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena kecerdasan kewarganegaraan yang dimiliki mahasiswa meliputi *civic knowledge*, *civic disposition*, *civic skills*, *civic confidence*, *civic commitment*, *civic competence*, dan *civic culture* (Moleong, 2014). Hal ini yang menarik bagi peneliti sehingga dalam penelitian ini akan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yaitu dalam pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara. Peneliti menerapkan model pembelajaran *Value Clarification Technique* (VCT). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam enam kali pertemuan. Setiap pertemuan terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penyajian lembar observasi dan lembar *asesmen*. Lembar *asesmen* terdiri dari 10 soal dengan model menjodohkan yang diberikan pada saat pretest yang mencakup tujuh indikator ketercapaian kecerdasan kewarganegaraan. Diakhir pembelajaran diberikan lembar *asesmen* dalam bentuk posttest dengan memberikan pertanyaan. Setelah melalui tahapan-tahapan penelitian, maka data-data yang terkumpul melalui lembar observasi dan lembar *asesmen* dan dokumen terkait seperti buku, jurnal dengan kajian literatur yang relevan kemudian dianalisis.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dimana data-data yang sudah dikumpulkan akan disederhanakan sesuai kebutuhan untuk memudahkan mendapat informasi (reduksi data). Setelah itu data yang berupa bahan-bahan bacaan yang didapat dari berbagai sumber yang telah disederhanakan tadi akan disajikan sehingga mudah tersampaikan (penyajian data). Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah disusun dan disederhanakan kemudian disajikan. Dari penarikan kesimpulan ini akan jelas terlihat

bahwa tujuan penelitian ini sudah dapat dicapai (Miles & Huberman, 1994).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu: (1) tahap awal; (2) tahap pelaksanaan dan (3) tahap akhir. Pada tahap awal, kegiatan pelaksanaan penelitian adalah menyusun materi pertanyaan yang akan disampaikan pada saat pretes. tes awal atau pretes dilakukan oleh guru sebelum mulai mengajarkan pokok bahasan atau kompetensi dasar tertentu (Arikunto, 2021). Penyusunan materi tes dilakukan yang lebih spesifik untuk bisa mengukur kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelegence*) mahasiswa, karena jika kecerdasan kewarganegaraan ini tumbuh subur dalam diri seseorang, maka akan menjadilah dia sosok warga negara yang baik *good citizenship* (Masrukhi, 2018). Adapun materi soal yang disusun meliputi pretes dan postes.

Selanjutnya pada tahap kedua yang merupakan tahap pelaksanaan berupa implementasi pembelajaran Hukum Tata Negara yang menurut Moh. Kusnardi dan

Harmaily Ibrahim, dalam buku “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”, dinyatakan bahwa Hukum Tata Negara dapat (HTN) dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak azasnya (Asshiddiqie, 2006). Diterapkan materi tersebut dengan model *Value Clarification Technique* dilakukan selama enam kali pertemuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Sebelum pembelajaran HTN dengan menggunakan model VCT dimulai, maka terlebih dahulu dilakukan pretest untuk mengetahui kecerdasan kewarganegaraan mahasiswa. Pretes dalam bentuk pertanyaan menjodohkan. Berdasarkan hasil yang didapat dari keseluruhan jawaban mahasiswa, maka jawaban tepat hanya sebesar 72%. Langkah selanjutnya dilaksanakan pembelajaran HTN dengan menerapkan model pembelajaran VCT yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Langkah-Langkah Penerapan Model Pembelajaran VCT

Hakikat dari metode dengan teknik klarifikasi merupakan proses untuk membantu, mengungkap, menjelaskan, dan melaksanakan suatu tindakan yang tepat berdasarkan pada keputusan yang diambil sendiri oleh peserta didik tersebut (Muhammad et al., 2020). Dosen terlebih dahulu memberi penjelasan tentang materi yang akan menjadi bahan

diskusi yaitu “Demokrasi”. Penjelasan dilakukan dengan metode ceramah yaitu metode yang menyampaikan informasi materi pembelajaran secara lisan kepada siswa dan merupakan metode tradisional yang sejak dahulu telah digunakan dalam proses pembelajaran. Namun demikian metode ini tidak bisa dipandang sebelah

mata karena apalagi pada sekolah-sekolah yang ada di pedesaan dengan fasilitas yang minim (Zain, 2010). menggunakan *power point* berisi tentang pengertian demokrasi, perkembangan demokrasi di Indonesia dan kedaulatan rakyat. Setelah memberi penjelasan, maka dosen memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk memilih secara bebas, artinya untuk menentukan nilai apa saja yang terdapat dalam demokrasi, yang menurut kelompok tersebut baik. Pada prinsipnya nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi seperti nilai toleransi, kerja sama, kebebasan berpendapat, menghormati orang lain dan kesadaran akan perbedaan (Basit et al., 2019).

Setiap kelompok terdiri dari empat orang, sehingga masing-masing orang dapat memilih nilai yang menurutnya baik. Setelah setiap anggota kelompok memilih nilainya sendiri-sendiri, maka kelompok tersebut harus memilih satu nilai dari nilai yang dikemukakan masing-masing anggota kelompok tadi. Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Menurut Mulyana penjabaran nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang (Sukitman, 2016). Sebelum menentukan nilai apa yang seharusnya ada di dalam demokrasi, setiap kelompok harus terlebih dahulu melakukan analisis. Menurut Komaruddin analisis yang dimaksud yaitu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Melalui analisis ini proses penentuan nilai disertai dengan pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat pemilihan nilai tersebut. Dalam hal pemilihan nilai setiap individu sesungguhnya hanya menggali nilai-nilai yang sudah tertanam pada diri masing-masing (Septiani et al., 2020).

Pada tahap ketiga dilakukan tehnik

penyampaian yaitu metode yang digunakan adalah diskusi kelompok dengan materi tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara. Berbicara tentang hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika warga negara telah mendapatkan hak nya maka ia pula harus melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik (Yunita & Dewi, 2021). Sebelum diskusi dimulai, dosen terlebih dahulu memberi penjelasan tentang materi yang akan didiskusikan. Setiap kelompok memilih nilai tertentu yang dianggap baik oleh kelompok tersebut setelah melalui analisis. Dalam diskusi yang berlangsung, masing-masing kelompok harus mampu menjelaskan alasan yang mendasari pemilihan nilai tersebut. Melalui diskusi kelompok merupakan suatu cara dimana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama (Mariam et al., 2019).

Materi selanjutnya pada tahap keempat yang disampaikan Dosen adalah terkait pandangan partai politik dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Setelah mendengar penjelasan dari dosen, maka mahasiswa diminta untuk menentukan nilai apa yang terdapat dalam materi Partai Politik. Adapun yang dimaksud Partai politik adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut (Pramana, 2022). Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern karena memiliki fungsi yang strategis (Taufikurrahman, 2019). Sebagai sarana rekrutmen politik, parpol berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (Anggono, 2019). Nilai yang dimunculkan dari masing-masing kelompok harus berdasarkan hasil diskusi.. Dalam diskusi ini juga mahasiswa dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada dosen mengenai materi yang kurang

dipahami terutama tentang tujuan dibentuknya partai politik

Pada pertemuan tahap kelima, materi yang akan dibahas adalah Pemilu. Metode yang digunakan adalah pertanyaan berupa kasus yang diberikan oleh dosen. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu memberikan keputusan moral yang akan mereka ambil tentang sikap apa saja yang perlu dikembangkan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Fungsi Pemilu adalah memberikan dan memperkuat legitimasi politik kepada penguasa sehingga eksistensi, kebijakan dan program kerja dapat terwujud. Pada pertemuan ini, dosen memberikan pertanyaan tentang sikap apa yang perlu dikembangkan untuk menjalankan pemilu dan bagaimana sikap mahasiswa menghadapi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan pemilu (Pito et al., 2022). Dosen memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memutuskan alternatif jawaban menurut mereka mana yang baik dan yang tidak baik dan apa yang harus dilakukan. Diakhir proses pembelajaran dosen mengklarifikasi nilai-nilai yang diputuskan mahasiswa, serta memberikan keputusan

nilai moral yang baik agar mahasiswa dapat menerapkan dalam perilaku sehari-hari.

Dilakukan presentasi oleh masing-masing kelompok. Dalam diskusi yang berlangsung, setiap kelompok memberi argumen yang cukup jelas mengenai alasan pemilihan nilai tersebut. Setiap kelompok menunjukkan adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya. Menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum, yaitu menganggap bahwa nilai itu sebagai pilihannya sehingga harus berani dengan penuh kesadaran untuk menunjukkannya di depan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa mampu menghargai nilai apa yang menjadi pilihannya.

Tahapan selanjutnya dari pembelajaran VCT yaitu berbuat. Pada tingkat ini terdiri atas 2 tahap pembelajaran: a. Adanya “kemauan dan kemampuan untuk mencoba” melaksanakannya: b. Mau mengulangi perilaku “sesuai dengan nilai pilihannya, yaitu nilai yang menjadi pilihan itu harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari.”

Pada tahap akhir dilakukan penyebaran angket *asesmen* kepada 16 orang mahasiswa, maka diketahui hasil *asesmen* yang berisikan 7 item pertanyaan tentang kecerdasan kewarganegaraan, maka hasilnya ditabulasikan melalui tabel-tabel seperti tertera berikut ini:

Tabel 1. Pertanyaan *civic knowledge*

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	14	87,5
2	Setuju	2	12,5
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		16	100

Sesuai dengan table 1, menjelaskan bahwa dari 16 mahasiswa yang menjawab sangat setuju sebanyak 14 orang (87,5%), yang menjawab setuju sebanyak 2 orang (12,5%), yang menjawab tidak setuju tidak ada dan yang menjawab sangat tidak

setuju juga tidak ada. Sehingga dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sangat setuju jika membayar pajak tepat pada waktunya merupakan salah satu tanggungjawab warganegara.

Tabel 2. Pertanyaan *civic disposition*

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	5	31,2
2	Setuju	11	68,8
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		16	100

Sesuai dengan tabel 2, menjelaskan bahwa dari 16 mahasiswa yang menjawab sangat setuju sebanyak 5 orang (31,2%), yang menjawab setuju sebanyak 11 orang (68,8%), yang menjawab tidak setuju tidak ada dan yang menjawab sangat tidak

setuju juga tidak ada. Sehingga dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa setuju jika sebagai pemegang hak asasi manusia maka setiap warganegara berhak ikut serta dalam pemilihan umum di Indonesia.

Tabel 3. Pertanyaan *civic skill*

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	16	100
2	Setuju	0	0
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		16	100

Sesuai dengan tabel 3, menjelaskan bahwa dari 16 mahasiswa seluruhnya menjawab sangat setuju sebanyak (100%). Sehingga dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh responden sangat

setuju jika Seorang mahasiswa seharusnya mampu memilih dan memilah informasi yang didengar, sehingga informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan saja yang diterima.

Tabel 4. Pertanyaan *civic confidence*

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	4	25,0
2	Setuju	12	75,0
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		16	100

Sesuai dengan tabel 4, menjelaskan bahwa dari 16 mahasiswa yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang (25,0%), yang menjawab setuju sebanyak 12 orang (75%), yang menjawab tidak setuju tidak ada dan yang menjawab sangat tidak setuju juga tidak

ada. Sehingga dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa setuju jika Seorang pemimpin mempunyai hak untuk mengambil keputusan yang dianggap benar sesuai dengan kewenangannya.

Tabel 5. Pertanyaan *civic commitment*

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	4	25,0
2	Setuju	12	75,0
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		16	100

Sesuai dengan tabel 5, menjelaskan bahwa dari 16 mahasiswa yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang (25,0%), yang menjawab setuju sebanyak 12 orang (75%), yang menjawab tidak setuju tidak ada dan yang menjawab sangat tidak setuju juga tidak ada. Sehingga dengan

data tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa setuju jika Setiap warganegara Indonesia berhak memilih salah satu calon yang ikut bertarung dalam pemilihan dan ketika calon yang dipilih kalah, maka harus diterima.

Tabel 6. Pertanyaan *civic competence*

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	1	6,3
2	Setuju	15	93,7
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		16	100

Sesuai dengan tabel 6, menjelaskan bahwa dari 16 mahasiswa yang menjawab sangat setuju sebanyak 1 orang (6,3%), yang menjawab setuju sebanyak 15 orang (93,7%), yang menjawab tidak setuju tidak ada dan yang menjawab sangat tidak

setuju juga tidak ada. Sehingga dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa setuju jika implementasi hak asasi dalam politik yaitu dengan diberi kesempatan bagi setiap warganegara bergabung dalam partai politik.

Tabel 7. Pertanyaan *civic culture*

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	0	0
2	Setuju	16	100
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		16	100

Sesuai dengan tabel 7, menjelaskan bahwa dari 16 mahasiswa seluruhnya (100%) menjawab setuju. Sehingga dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden seluruhnya setuju jika keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia merupakan suatu kekayaan yang harus tetap dijaga eksistensinya dengan cara mengedepankan toleransi.

Setelah melalui tahapan-tahapan penelitian, maka data-data yang terkumpul akan dianalisis. Pada penelitian tindakan dengan pendekatan kualitatif menggunakan analisis yang bersifat naratif kualitatif atau dengan kata lain menguraikan/menjelaskan secara jelas hasil temuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tindakan. Berdasarkan hasil *asesmen* dan lembar observasi yang

dilakukan peneliti terdapat kesimpulan bahwa dari 16 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Hukum Tata Negara, maka terlihat persentase pilihan lebih besar pada jawaban setuju dan sangat setuju dengan hasil pengamatan dalam proses berjalannya perkuliahan terdapat antusias dan kontribusi dalam hal menyampaikan pendapat dengan bertanya atau memberikan tanggapan secara kritis dan argumentatif maka dalam hal ini dapat dirincikan capaian pembelajaran melalui model pembelajaran *Value Clarification Technique* (VCT) dalam berkontribusi pada capaian mahasiswa dari aspek *civic knowledge*, *civic skill*, *civic disposition*, *civic confidence*, *civic commitment*, *civic competence* dan *civic culture*. *Civic knowledge* bagian dari pendidikan kewarganegaraan

yang bersinergi dalam upaya menjawab tantangan dan resiko globalisasi dimana pengetahuan warganegara menuju konsep warganegara yang melek dan berpartisipasi dalam kegiatan bernegara baik secara regional, nasional maupun global (Jamaludin, 2020) Tentunya model pembelajaran VCT memberikan ketepatan dan nilai akurasi yang relevan terhadap beberapa disiplin ilmu di jurusan PPKn, sehingga dapat memberikan penekanan terhadap kaidah nilai yang terkandung disetiap capaian pembelajaran yang ideal baik itu para ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan.

SIMPULAN

Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Hukum Tata Negara terlihat antusias dan berpartisipasi aktif dalam perkuliahan dilihat dari pengamatan secara langsung dan lembar *asesmen* yang dipresentasikan kecenderungan ini dapat dideskripsikan bahwa mahasiswa telah memiliki kecerdasan kewarganegaraan. Terbentuknya kecerdasan kewarganegaraan mahasiswa melalui pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara yang dilaksanakan dengan menggunakan model *Value Clarification Technique* (VCT). Teknik klarifikasi nilai menjadi alternatif strategi sebagai proses penanaman nilai yang dilakukan melalui proses analisis nilai yang sudah ada sebelumnya pada diri mahasiswa kemudian diselaraskan dengan nilai baru yang akan ditanamkan. Penerapan model pembelajaran VCT ini menggunakan langkah-langkah yaitu: dengan menentukan pilihan, dimana mahasiswa yang tergabung dalam kelompok diberi kebebasan untuk menentukan nilai apa saja yang ada dalam demokrasi yang dianggap baik. Selanjutnya sikap dan perilaku menghargai, dalam tahapan ini setiap kelompok memberi argumen yang cukup jelas mengenai alasan pemilihan nilai dengan menunjukkan adanya perasaan senang dan bangga terhadap nilai yang menjadi pilihannya serta menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di

depan umum. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa mampu menghargai nilai apa yang menjadi pilihannya. Kemudian yang terakhir adalah bertindak, dimana mahasiswa harus mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya dan mau mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya, yaitu nilai yang menjadi pilihan itu harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, B. D. (2019). Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila Analysis of the Role of Political Parties to Achieve Pancasila Based Regulation. *Jurnal Konstitusi*, 1(6), 696-720
- Arikunto, S. (2021). *Penelitian tindakan kelas: Edisi revisi*. Bumi Aksara.
- Ashiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI
- Basit, A., Prastiwi, R., Ika, R., & Lutvia, L. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Kelas VII SMP Islam Abd Wahid Pajarakan Kulon Kabupaten Probolinggo. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 1(2), 36.
- Chotimah, U. (2012). *Alternatif pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mencapai civic intelegence, civic participation dalam civic responsibility disampaikan dalam prising seminar nasional pendidikan 2012*. Palembang.
- Haris, F. (2013). Penerapan model pembelajaran VCT (Value Clarification Technique) untuk meningkatkan kesadaran nilai menghargai jasa pahlawan pada siswa sekolah dasar. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(2), 1–11.

- Jamaludin, J. (2020). Membangun Nalar Pengetahuan Warga Negara Melalui Buku Digital Dikalangan Mahasiswa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 769–776. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.296>
- Jamaludin, J., Brata, D. P. N., Fitriyadi, D. S., Manullang, S. O., Salamun, S., Fadilah, N., Pinem, W., Syafrizal, S., & Moad, M. (2021). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yayasan Kita Menulis.
- Mariam, S., Nurmala, N., Nurdianti, D., Rustyani, N., Desi, A., & Hidayat, W. (2019). Analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa mtsn dengan menggunakan metode open ended di Bandung Barat. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(1), 178–186.
- Masrukhi, M. (2018). Pengembangan Civic Intellegence Berbasis Kegiatan Ekstra Kurikuler Di Sekolah Dasar. *Integralistik*, 29(1), 15.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, M., Reinita, R., & Fitria, Y. (2020). Pendekatan Value Clarification Technique dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(2), 1480–1493.
- Murdiono, M., & Wuryandani, W. (2021). Civic and nationalism education for young Indonesian generation in the globalization era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 158–171.
- Nana Najmina, N. (2018). Pendidikan Multikultural Dalam Najmina, N. (2018). Pendidikan Multikultural Dalam Membentuk Karakter Bangsa Indonesia. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1), 52. <https://doi.org/10.24114/Jupiiis.V10i1.8389> Membentuk Karakter Bangsa Indonesia. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 52.
- Nuruddin, & Muhasim, A. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Lombok: CV. Alfa Press.
- Pito, T. A., IP, S., Efriza, S., Fasyah, K., & IP, S. (2022). *Mengenal teori-teori politik: dari sistem politik sampai korupsi*. Nuansa Cendekia.
- Pramana, A. P. (2022). Pola Rekrutmen Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Blitar. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rinenggo, A., & Kusdarini, E. (2021). Moral values and methods of moral education at Samin community. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 26–37.
- Sanjaya, W. (2008). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan Jakarta. *Kencana Prenada Media*.
- Sartika, L. D., Joebagio, H., & Susanto, S. (2020). Model Pembelajaran IPS Terintegrasi Nilai-Nilai Catur Guru sebagai Civic intelligence di Bali. *Yupa: Historical Studies Journal*, 4(1), 1–8.
- Septiani, Y., Aribbe, E., & Diansyah, R. (2020). Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru). *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3(1), 131–143.
- Sukitman, T. (2016). Internalisasi Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran (Upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter). *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Ahmad Dahlan*, 2(2), 85–96.
- Sutiyono, S. (2018). Reformulasi Pendidikan

- Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Memperkuat Nasionalisme Warga Negara Muda Di Wilayah Perbatasan. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 1–16.
- Taufikurrahman, T. (2019). Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), 145–153.
- Windu, I. P., & Sujana, M. (2022). Problem Based Learning Dalam Pembelajaran Kewarganegaraan Sebagai Upaya Mewujudkan Smart And Good citizenship. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 118–124.
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12), 429-436
- Zain, A. (2010). Strategi Belajar Mengajar-. Rineka Cipta. Jakarta.